

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah*, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk *mu'āmalah* seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat.

Tujuan dari *mu'āmalah* adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, Jual-beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.

Jual beli sebagai sarana mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini

hanya satu-satunya (yaitu jual beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang.

Jual beli juga merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.¹

Berdasarkan pengamatan sementara di Desa Gujing Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah terjadi transaksi jual beli sapi dengan terjadinya pembatalan sepihak antara penjual dan pembeli di mana seorang pedagang sapi membeli sapi terhadap masyarakat sebut saja si fulan di Desa Gujing dengan memberikan uang muka terlebih dahulu, namun setelah pedagang menjual sapinya ke pasar dan sapi tersebut tidak terjual maka pedagang mengembalikan pada fulan yang mempunyai sapi itu dan uang muka yang diterima diminta lagi oleh pedagang sapi tersebut, padahal di perjanjian awal tidak ada pengembalian ataupun dibeli secara bersyarat maka disini yang dirugikan adalah pihak penjual merasa dipermainkan, tapi kebanyakan masyarakat di Desa Gujing Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang hal itu merasa lumrah terjadi dan membiarkan hal tersebut terus berlanjut sampai sekarang.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

Mengkaji dari permasalahan di atas dan sebagian masyarakat sekitar banyak yang mengeluh, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktek jual beli pembatalan sepihak tersebut dengan judul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Pada Jual Beli Sapi di Desa Gujing Kecamatan Ketapang kabupaten Sampang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Sapi dengan Pembatalan Sepihak yang terjadi di Desa Gujing Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pembatalan Sepihak pada praktek Jual Beli Sapi yang terjadi di Desa Gujing Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Ingin mengetahui Praktek Jual Beli Sapi dengan Pembatalan Sepihak yang terjadi di Desa Gujing Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
 - b. Ingin mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pembatalan Sepihak pada Praktek Jual Beli Sapi yang terjadi di Desa Gujing Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
2. Kegunaan
 - a. Untuk mengetahui Praktek Jual Beli Sapi dengan Pembatalan Sepihak yang terjadi di Desa Gujing Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pembatalan Sepihak Praktek Jual Beli Sapi yang terjadi di Desa Gujing Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

D. Kajian Pustaka

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini maka peneliti akan melakukan kajian pustaka terlebih dahulu terhadap karya ilmiah atau skripsi yang sudah ada. Tujuannya agar tidak ada pengulangan terhadap karya ilmiah atau skripsi yang sudah ada:

1. Skripsi Siti Latifatul Khojannah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Sapi kepada *Polangan* di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”. Jual beli disini dengan menggunakan sistem hutang yaitu pada awal mula pemilik sapi menjual sapi kepada *polangan* dengan menetapkan harganya, namun *polangan* kemudian menetapkan harga yang berbeda sesuai dengan harga yang ada di pasar, buktinya banyak penduduk yang merasa dirugikan oleh *polangan*. Karena sapi yang status kepemilikannya masih tertanggungkan *polangan* berani menjual sapi tersebut kepada pihak ketiga dengan cara dihutangkan.²
2. Skripsi Ahmad Deni Setiawan “Analisa Fiqih terhadap Jual beli Sapi *Rubuhan* di UD Sri Makmur”. Pembahasan Jual beli disini tidak diperbolehkan menjual sapi *rubuhan* berpenyakit sebagai objek jual beli karena daging tersebut mudharatnya banyak sekali bila dikonsumsi dan kualitas dagingnya sudah jelek serta adanya unsur penipuan dalam jual beli.³

² Skripsi Siti Latifatul Khojannah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Sapi kepada *Polangan* di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban” Studi UIN Surabaya, 2015

³ Skripsi Ahmad Deni Setiawan “Analisa Fiqih terhadap Jual beli Sapi *Rubuhan* di UD Sri Makmur” Studi STAIN Ponorogo, 2014

3. Skripsi Prakoso Puguh Aji dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjer” di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Sistem uang muka yang dibayar oleh pembeli barang kepada penjual, jika dilanjutkan maka uang akan dimasukkan dalam pembayaran, dan apabila terjadi pembatalan sepihak dari pihak pembeli maka uang muka akan diambil oleh pihak penjual, dan apabila pihak penjual yang membatalkan dengan cara sepihak maka penjual harus membayar dua kali lipat dari uang muka.⁴

Dari beberapa skripsi diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian terdahulu yaitu adanya pembatalan sepihak dalam sistem jual beli sapi di Desa Gujing Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang akan dilihat dari tinjauan Hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan yang berisikan tetntang uraian singkat mengenai keseluruhan isi, Yang mana dalam bab ini terdiri dari 1) Latar belakang masalah, yang berisi tentang latar belakang dari adanya suatu masalah yang dijadikan sebagai alasan dilakukannya peneletian ini. 2) Rumusan masalah, berisi tentang pernyataan singkat mengenai beberapa permasalahan yang akan dibahas nantinya tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada. 3) Tujuan dan kegunaan penelitian,

⁴ Skripsi Prakoso Puguh Aji “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjer*” Studi IAIN Walisongo, 2013

berisi tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian serta kegunaan dari adanya penelitian tersebut. 4) Kajian pustaka. 5) Sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan semua teori-teori akad yang berkaitan dengan jual beli sapi.

BAB III: Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian, meliputi pelaksanaan peraktek jual beli sapi di desa Gujing Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dan analisa fiqih muamalah terhadap jual beli sapi dengan pembatalan sepihak.

BAB V: Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran.